



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	SAHLAN;
2	Tempat Lahir	:	Taloko - Bima;
3	Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun/ 06 Juli 1993;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Dusun Worojaya, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/III/2017/Sek. Manggalawa tertanggal 25 Maret 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 12 Juni 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan 05 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 88/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 08 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 08 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Asus warna hitam ;
 - 1 (satu) buah cas handphone (HP) merk Asus warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Madawansyah, S. Kep. Ners.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SAHLAN pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban Madawansyah, S. Kep. Ners., Dusun Samangawa, Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah, setelah didalam rumah kemudian Terdakwa berjalan ke arah kiri kanan sambil melihat situasi di dalam rumah, setelah Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan melihat 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam di atas lantai sedang di cas, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam tersebut dari casnya kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut kedalam kantung celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan keluar dari kamar saksi korban dan keluar dari rumah saksi korban melalui pintu depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa pergi menuju counter Handphone yang berada di Dusun Rinjani, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut, dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa SAHLAN, saksi korban Madawansyah, S. Kep. Ners. mengalami kerugian sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau;

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAHLAN pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Counter handphone saksi PATMAWATI, Dusun Rinjani, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu tersebut di atas terdakwa mendatangi Counter handphone saksi PATMAWATI, yang terletak di Dusun Rinjani, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keluhan kerusakan handphone kemudian terdakwa menjelaskan ingin memperbaiki 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam karena handphone tersebut tidak dapat dibuka sandi/polanya, dan saat itu terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam tersebut adalah miliknya, setelah 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam tersebut diserahkan kepada saksi kemudian saksi menyerahkan kepada suaminya untuk diperbaiki, setelah pola/sandi 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam tersebut dapat dibuka kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa pola/sandi handphone tersebut telah dapat dibuka kemudian saksi memberitahu kepada terdakwa bahwa ongkos perbaikan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan ingin menjual 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi setuju untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk uangnya saksi hanya memberikan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena di potong uang servis sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa SAHLAN, saksi PATMAWATI mengalami kerugian sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MADARWANSYAH, S.Kep.Ners dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam milik saksi korban hilang pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Madawansyah, S. Kep. Ners., Dusun Samangawa, Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam milik saksi korban adalah Terdakwa SAHLAN.
- Bahwa saksi Safiah, Saksi Nurjanah, Saksi Eka melihat saat Terdakwa SAHLAN masuk ke dalam rumah saksi korban saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam milik saksi korban.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. patmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Counter handphone saksi PATMAWATI, Dusun Rinjani, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa datang untuk memperbaiki kemudian menjual 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam milik saksi korban MADAWANSYAH, S. Kep. Ners.

- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keluhan kerusakan handphone kemudian terdakwa menjelaskan ingin memperbaiki 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam karena handphone tersebut tidak dapat dibuka sandi/polanya.
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam tersebut adalah miliknya.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam tersebut diserahkan kepada saksi kemudian saksi menyerahkan kepada suaminya untuk diperbaiki.
- Bahwa saksi memberitahu kepada terdakwa bahwa ongkos perbaikan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan ingin menjual 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi setuju untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk uangnya saksi hanya memberikan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena di potong uang servis sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. GUFRAN LALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Counter handphone saksi, Dusun Rinjani, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa datang untuk memperbaiki kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam milik saksi korban MADAWANSYAH, S. Kep. Ners.
- Bahwa saat itu terdakwa menjelaskan ingin memperbaiki 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam karena handphone tersebut tidak dapat dibuka sandi/polanya.
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi telah memperbaiki 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam sehingga dapat dibuka sandi/polanya.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk uangnya saksi hanya memberikan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena di potong uang servis sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Madawansyah, S. Kep. Ners., Dusun Samangawa, Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam milik saksi korban Madawansyah, S. Kep. Ners.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Madawansyah, S. Kep. Ners.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah, setelah didalam rumah kemudian Terdakwa berjalan ke arah kiri kanan sambil melihat situasi di dalam rumah, setelah Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan melihat 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam di atas lantai sedang di cas, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam tersebut dari casnya kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut kedalam kantung celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan keluar dari kamar saksi korban dan keluar dari rumah saksi korban melalui pintu depan rumah saksi korban.
- Bahwa Terdakwa pergi menuju counter Handphone yang berada di Dusun Rinjani, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone (HP) merk Asus warna hitam ;
2. 1 (satu) buah cas handphone (HP) merk Asus warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Madawansyah, S. Kep. Ners., Dusun Samangawa, Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam milik saksi korban Madawansyah, S. Kep. Ners.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Madawansyah, S. Kep. Ners.
- Bahwa benar terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah, setelah didalam rumah kemudian Terdakwa berjalan ke arah kiri kanan sambil melihat situasi di dalam rumah, setelah Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan melihat 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam di atas lantai sedang di cas, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam tersebut dari casnya kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut kedalam kantung celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan keluar dari kamar saksi korban dan keluar dari rumah saksi korban melalui pintu depan rumah saksi korban.
- Bahwa benar Terdakwa pergi menuju counter Handphone yang berada di Dusun Rinjani, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut.
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SAHLAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban MADAWANSYAH,S.Kep.Ners, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban MADAWANSYAH,S.Kep.Ners;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam yang telah diambil Terdakwa terbuti adalah milik saksi MADAWANSYAH,S.Kep.Ners secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat memakai atau menggunakan barang-barang yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5, Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam dan 1 (satu) buah cas handphone merk asus warna hitam tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu MADAWANSYAH, S.Kep.Ners, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu MADAWANSYAH jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah cas handphone (HP) merk Asus warna hitam.

Dikembalikan kepada MADAWANSYAH,S.Kep.Ners;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban MADAWANSYAH,S.Kep.Ners;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "SAHLAN" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Asus warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cas handphone (HP) merk Asus warna hitam.

Dikembalikan kepada MADAWANSYAH,S.Kep.Ners;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **1 AGUSTUS 2017**, oleh kami **SUBA'I, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HERY SUPRIYADIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **NUR HADI YUTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

M. NUR SALAM, SH.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Hakim Ketua

TTD

S U B A I, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

HERY SUPRIYADIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)